

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara republik yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Negara hukum tersebut ditujukan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni kepastian dalam hukum, kepastian karena hukum, dan kepastian dihadapan hukum. Kepastian karena hukum timbul karena adanya pengakuan tertentu termasuk dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang termasuk notaris. Notaris merupakan bentuk profesi hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum dibidang kenotariatan. Eksistensi profesi notaris merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat atas keinginan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang

lainnya. Notaris adalah suatu profesi hukum yang memerlukan niat baik dan kesungguhan untuk mempertahankan kebenaran serta mengedepankan keadilan.¹

Notaris merupakan pejabat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Tugas utama seorang notaris adalah mengesahkan dan menyaksikan berbagai jenis akta autentik. Notaris memiliki wewenang yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi utama notaris adalah memberikan kepastian hukum dalam transaksi atau peralihan hak tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap netral dan independen. Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam transaksi yang sedang dilakukan. Notaris juga harus menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya dan menjaga integritas serta profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum, jasa notaris memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai urusan hukum, keberadaan notaris sebagai pelayan hukum sangat penting guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.²

Notaris merupakan pejabat umum yang mewakili pemerintah dalam dimensi publik untuk menciptakan kepastian hukum termasuk terhadap orang yang tidak mampu. Dalam menjalankan jabatannya, notaris terikat dengan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kode Etik) adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang

¹ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 164.

² Sari Zunita dan Latifa Mustafida. Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Fortiori Law Journal. 2021. Halaman 3

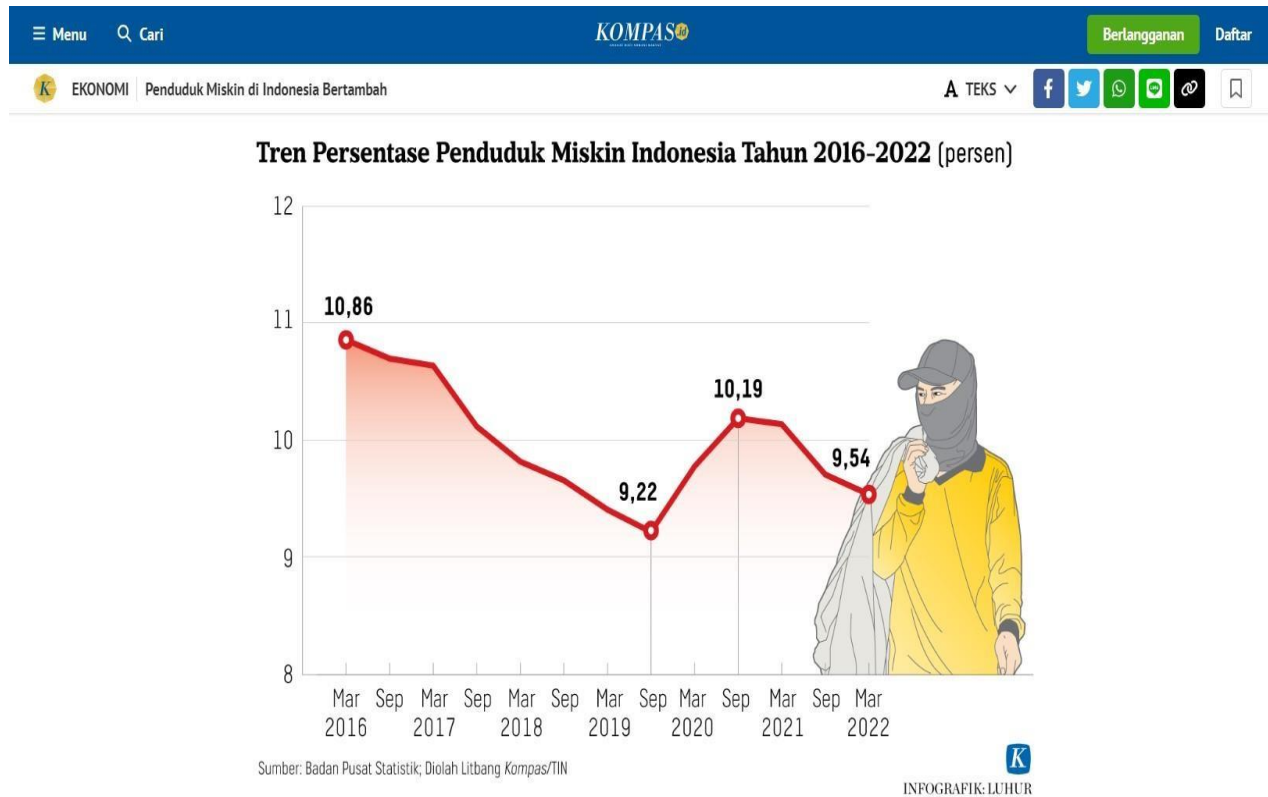
selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Kemudian Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Notaris tidak dapat menjamin bahwa suatu akta yang dibuatnya akan selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Terkadang, situasi atau kondisi dapat berubah setelah akta dibuat, atau ada pihak yang melanggar isi akta tersebut. Dalam hal ini, Notaris mungkin tidak memiliki peran aktif dalam menangani perselisihan yang timbul. Namun, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam penyelesaian suatu sengketa hukum.³

Notaris adalah pejabat umum yang mewakili pemerintah dalam dimensi publik untuk menciptakan kepastian hukum termasuk terhadap orang yang tidak mampu, maka Lembaga Notaris yang merupakan *Beleidsregel* dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengingat terkait dengan tujuan utama negara kesejahteraan adalah terpenuhinya kesejahteraan

³ Riskiana Nanda dan Moch Syamsudin. Authority Of Land Deed Officers On Sale And Purchase Binding Agreements For Certificate Return Process Vol 3 No 3. 2022. Halaman 229

umum, maka akan sulit tercapai jika melihat angka kemiskinan di Indonesia pada saat ini sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:⁴

Gambar 1: Tren Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik; Diolah Litbang Kompas/TIN

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam grafik di atas, terlihat bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia terbilang cukup tinggi, walaupun dalam perjalanannya tetap mengalami penurunan dan peningkatan. Dari data tersebut, dengan demikian akan sulit dalam mewujudkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴ Perdana, A, P, *Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan-tertahan>, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan afirmasi (*affirmative action*) yakni diskriminasi positif yang bertujuan agar kelompok tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain termasuk dalam memperoleh layanan di bidang kenotariatan. Tindakan ini berbentuk tindakan khusus yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berupa jasa hukum oleh notaris secara *pro bono* terhadap orang tidak mampu. Diskriminasi positif tersebut bisa saja tidak sama dalam mensikapinya oleh beberapa notaris dan dianggap sebagai potensi kendala atau tantangan dalam memberikan layanan *pro bono*. Dengan demikian seorang pejabat notaris dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial yang berdasarkan selain suratmiskin secara resmi dan melihat langsung kondisi si penghadap, juga kepekaan dan instingnya. Hal tersebut ditempuh demi tercapainya Pasal 28H Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dankeadilan”.

Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang autentik yang diakui oleh negara.⁵ Terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan, yaitu Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Memahami Majelis Kehormatan Notaris, (Semarang: Sinergi Offset, 2016), halaman 1.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan notaris merupakan profesi hukum yang dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan memerlukan itikat baik serta keikhlasan.⁶ Akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul atas regulasi tersebut, yang dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan pelaksana dari Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang mewajibkan kepada Notaris untuk memberikan bantuan *pro bono* kepada klien yang tidak mampu, tetapi peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut tidak ada pada UUJN dan Kode Etik Notaris maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris. Dampak dari hal tersebut adalah adanya keraguan bagi notaris dan masyarakat pada umumnya terkait dengan kewajiban notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Berdasarkan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut diatas, esensinya dapat menimbulkan multitafsir bagi notaris dalam memberikan jasa hukum terhadap klien yang satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas pemberian jasa bagi klien yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma. Pada akhirnya para notaris dalam prakteknya melakukan penafsiran hukum atau disebut dengan interpretasi hukum untuk memberikan bantuan hukum, yaitu hanya berupa penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuat oleh para klien selaras dengan aturan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang bunyinya adalah “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

⁶ Herlien Budiono, Loc.cit.

pembuatan Akta.” Dengan demikian *pro bono* bagi para notaris memiliki pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada intinya sebagai kepentingan publik dalam pemberian bantuan hukum diberikan tanpa adanya bentuk kontraprestasi yaitu jasa hukum secara cuma-cuma.

Dalam prakteknya notaris tidak hanya dapat memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi notaris juga dapat memberikan jasa hukum secara *pro bono* terhadap klien tidak mampu seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Kemudian dilanjutkan di Ayat (2) yang berbunyi: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan dihadapan hukum, prinsip

ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁷ Pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam aturan pelaksanaan, salah satunya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila dilaksanakan dengan semestinya secara optimal, maka hal tersebut dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terkhusus dalam bidang kenotariatan. Ini selaras dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yakni agar terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum. Bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan hukum yang layak serta keadilan sejatinya harus dapat dirasakan oleh setiap orang dengan tidak membedakan masalah kelas sosial ekonominya.

Agar teori tujuan hukum seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch dan seperti isi dari Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud, maka sangat tepat jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa jabatan notaris merupakan profesi hukum yang dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan diperlukan itikad baik serta keikhlasan, disamping memang sudah ada dasar hukumnya untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan bagi orang yang tidak mampu. Disebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia maka terdapat banyak pihak yang tidak bisa membuat akta autentik

⁷ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), halaman 131.

sehingga Notaris berdasarkan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berkewajiban untuk membuat akta notaris secara *pro bono* kepada para pihak tersebut. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik pada bulan maret tahun 2016 presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,86 persen, kemudian di bulan september tahun 2019 sebesar 9,22 persen, selanjutnya di bulan september tahun 2020 sebesar 10,19 persen, dan di bulan maret tahun 2022 sebesar 9,54 persen.⁸ Bahwa kemudian kriteria tidak mampu selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh pandangan dan kebijakan notaris yang akan memberikan bantuan hukumnya kepada klien yang dianggap tidak mampu tersebut. Dapat disebut tidak mampu apabila orang tersebut tidak mampu membayar honorarium notaris sebagaimana mestinya.⁹ Oleh karena itu diperlukan implementasi kewajiban notaris untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono* terhadap klien tidak mampu.

2. Perumusan Masalah

1. Mengapa notaris wajib memberikan layanan *pro bono* terhadap orang yang tidak mampu?
2. Apakah kriteria orang yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari notaris secara *pro bono*?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan secara *pro bono* terhadap orang yang tidak mampu?

3. Tujuan Penelitian

⁸ Perdana, A, P, Loc.cit.

⁹ Hanhan, Konsep Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2015, Halaman i.

1. Untuk menemukan dan menganalisa penyebab notaris wajib memberikan layanan *pro bono* terhadap orang yang tidak mampu.
2. Untuk menemukan dan menganalisa kriteria orang yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari notaris secara *pro bono*.
3. Untuk menemukan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan secara *pro bono* terhadap orang yang tidak mampu.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menurut J.J.H. Bruggink, teori hukum merupakan pernyataan keseluruhan yang saling terkait dengan sistem konseptual hukum aturan dan keputusan hukum, dan sistem itu sebagian besar penting untuk menjadi positif.¹⁰ Pengembangan keilmuan hukum termasuk pengembangan kajian mengenai layanan yang diberikan oleh notaris.

2. Manfaat praktis

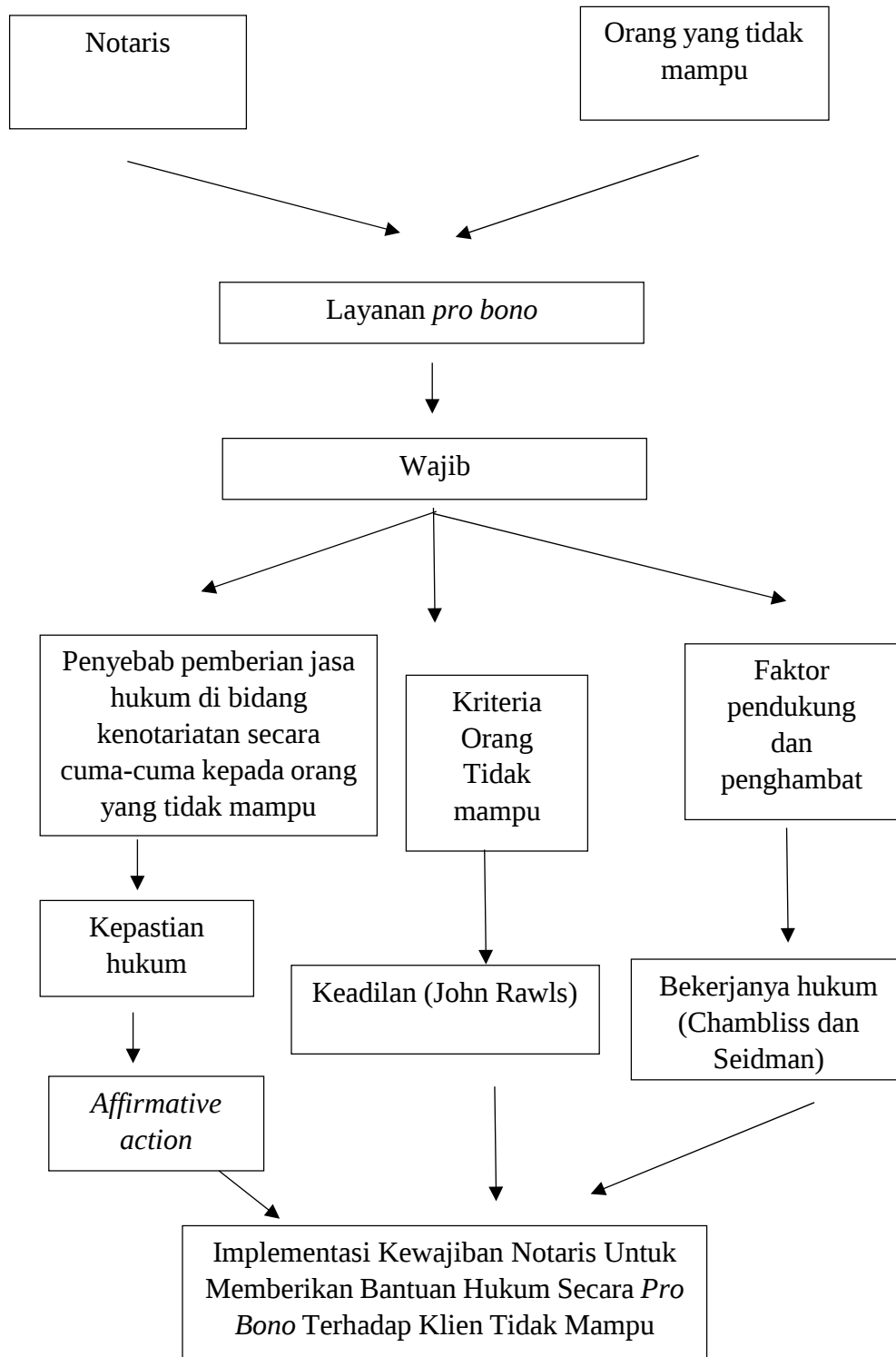
Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk menciptakan produk hukum terkait dengan aturan pelaksana dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berguna untuk payung hukum bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya terkhusus terkait dalam pemberian bantuan hukum secara *pro bono* terhadap klien tidak mampu.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja; I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, (Malang: Setara Press, 2018), Halaman 8.

5. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

Gambar 2: Kerangka Konseptual



Notaris adalah pejabat umum yang menjadi wakil dari pemerintah dalam dimensi publik untuk menciptakan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mampu. Di Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Implementasi kewajiban notaris untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono terhadap klien tidak mampu diterapkan atas kebijakan *affirmative action*. Tom

Campbell, seorang professor hukum berpendapat bahwa *affirmative action* yakni kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi

secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi.¹¹ *Affirmative action* adalah upaya yang banyak ditempuh oleh negara sebagai jawaban dari kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di semua bidang kehidupan atas dampak dari struktur patriarki pada level publik dan privat. Struktur sosial yang demikian pasti akan menciptakan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi di kehidupan publik seperti masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari negara berupa intervensi guna terwujudnya tatanan yang lebih *fair* sehingga setiap orang terjamin untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Kriteria orang yang tidak mampu menurut teori keadilan John Rawls adalah bahwa jika keadilan yang merupakan kebajikan utama dari institusi (*sosial institutions*) yang rasa keadilannya seharusnya dapat diterima oleh semua masyarakat tetapi ada yang

¹¹ Hendri Sayuti, Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan), Jurnal Menara, Vol.12 No.1 2013, Halaman 42.

merasa tidak mendapatkannya, terutama masyarakat golongan lemah. Rawls berfokus pada struktur institusional masyarakat untuk menciptakan kesetaraan, terutama dalam hal alokasi sumber daya seperti kepemilikan modal dan sumber daya alam. Rawls menekankan perlunya sistem yang memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyarakat Indonesia, ada kepemilikan pribadi atas modal dan sebagian sumber daya alam yang mendukung sistem pasar bebas. Namun, untuk menciptakan stabilitas, Rawls juga mengusulkan sistem yang memprioritaskan lapangan kerja layak melalui alokasi sumber daya, serta jaminan pendapatan minimum untuk kelompok yang rentan seperti keluarga miskin, individu sakit, atau penganggur. Idealisnya, redistribusi pendapatan dan kekayaan melalui pajak pada kelompok ekonomi yang lebih kuat dan penyesuaian hak milik akan menjaga keadilan dalam pembagian sumber daya menurut Rawls.

Selanjutnya, guna merealisasikan prinsip *equality before the law* dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan maka notaris diwajibkan untuk melaksanakan isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Isi dari Pasal tersebut adalah mengamanatkan kepada notaris untuk wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Hal ini bertujuan agar orang yang mampu dan orang yang tidak mampu akan sama-sama mendapat akses yang baik terhadap hukum dan keadilan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya didasarkan pada konsep bekerjanya hukum oleh Chambliss dan Seidman. Berdasarkan teori bekerjanya

hukum dalam masyarakat menurut Chambliss dan Seidman, hukum merupakan alat pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Berdasarkan pendapat dari Harry C. Bredemeier, pada saat hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka tidak bisa dihindarkan dari pengaruh bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya.¹² Harry C. Bredemeier berpendapat bahwa itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, oleh karena itu hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib.¹³

Pada prinsipnya, proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yaitu tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, serta tahap penyebarluasan atau desiminasi. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi yaitu tahap yang menandakan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Tahap kedua adalah aktivitas yang terjadi pada tahap socio-politis dengan diawali mengolah, mendiskusikan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang bersumber dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara golongan-golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Tahap ketiga, yaitu tahap juridis yaitu tahap akhir dengan menjabarkan gagasan tersebut dan merumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi berbagai ketentuan hukum, termasuk menetapkan berbagai sanksi hukumnya. Tahap keempat merupakan tahap desiminasi atau penyebarluasan yaitu termasuk tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Kemudian hasil akhir dari serangkaian pembuatan hukum seperti yang telah dijelaskan diatas memiliki keterkaitan yang kental dengan

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Cetakan ke-3, Halaman 143-158.

¹³ Rodiyah, Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal, Media Neliti, Jilid 41 Nomor 1, 2012, Halaman 148.

tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, terdapat empat komponen utama yang menentukan proses bekerjanya hukum, yaitu lembaga pembuat hukum (Undang-Undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial.¹⁴ Teori-teori yang telah dijelaskan diatas merupakan landasan bagi kewajiban notaris dalam melakukan pelayanan secara *pro bono* guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

b. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai dasar berfikir guna melakukan suatu penelitian atau dapat disebut guna mendefinisikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jujun S. Soerjosoemantri berpendapat bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan dengan menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan suatu masalah.¹⁵

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa teori yang akan dirujuk dalam penelitian ini, teori-teori tersebut meliputi:

a. Kebijakan *Affirmative Action*

Affirmative action adalah serangkaian kebijakan atau tindakan yang dirancang untuk mengurangi diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu yang secara historis telah mengalami perlakuan tidak

¹⁴ Rodiyah, Ibid.

¹⁵ Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), Halaman 316.

adil atau kurang mendapat kesempatan dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau akses terhadap sumber daya lainnya. Tujuan dari *affirmative action* adalah menciptakan kesetaraan atau kesempatan yang lebih adil bagi individu atau kelompok yang terpinggirkan atau terdiskriminasi. Kebijakan ini dapat melibatkan preferensi dalam penerimaan universitas, promosi pekerjaan, pengadaan kontrak pemerintah, atau langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang terjadi secara historis.

Namun, *affirmative action* sering kali menjadi topik kontroversial. Beberapa orang mendukungnya karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, ada juga yang menentangnya, mengklaim bahwa hal itu bisa menjadi bentuk diskriminasi terbalik atau tidak adil terhadap individu-individu lain yang tidak termasuk dalam kelompok yang dilindungi oleh *affirmative action*. Penerapan *affirmative action* dapat berbeda-beda di berbagai negara dan tergantung pada konteks hukum, politik, dan budaya masing-masing. Meskipun tujuan dari *affirmative action* adalah untuk menciptakan kesetaraan, tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara memberikan kesempatan yang adil bagi individu atau kelompok yang terpinggirkan sambil memperhatikan keadilan bagi individu lainnya.

Isu *affirmative action* semakin populer di Indonesia sejak disetujuinya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu pokok pembahasan menarik dalam undang-undang ini adalah ketentuan yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di antara semua calon anggota DPR dan DPRD. Pada saat itu, hampir semua lapisan masyarakat membicarakan tentang tindakan afirmatif ini. Kebijakan dan program *affirmative action* muncul sebagai tanggapan terhadap sejarah sistem sosial yang memisahkan dan mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu.

Tujuan dasarnya adalah untuk mengatasi diskriminasi yang telah lama ada antara kelompok-kelompok tersebut dengan upaya jangka panjang untuk mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi di antara mereka. Secara historis, istilah tindakan afirmatif merujuk pada praktek di level publik di mana negara dan institusi publik membuat kebijakan yang memberikan kesempatan atau perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Ini termasuk penerapan kuota dalam lembaga-lembaga negara dan publik seperti parlemen, pemerintahan, lembaga pendidikan, dan dunia kerja. Indonesia telah menunjukkan pemahaman terhadap tindakan afirmatif sebagai salah satu negara yang telah mengadopsinya.

Seperti yang telah disebutkan, satu-satunya cara penting untuk menerapkan tindakan afirmatif ini adalah melalui keberadaan undang-

undang yang menjamin pelaksanaannya dalam konstitusi dan sistem hukum suatu negara. Dengan kata lain, diperlukan regulasi hukum yang berlaku di dalam suatu negara untuk menjalankannya.¹⁶ Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan *affirmative action* adalah dasar/penyebab harus diberikannya jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

b. Teori keadilan oleh John Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya berbagai institusi sosial (*social institutions*). Namun, menurut Rawls kebaikan bagi semua masyarakat tidak dapat mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, terkhusus masyarakat golongan lemah. Ada dua tujuan dari teori keadilan tersebut, yaitu mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral (sederet evaluasi moral yang menyebabkan sebuah Tindakan sosial) dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial, bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Bidang utama dari berbagai problem keadilan menurut Rawls adalah susunan dasar masyarakat pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama meliputi konstitusi dan pemilikan pribadi atas sarana produksi. Manusia lahir dalam posisi sosial yang

¹⁶ Hendri Sayuti, Loc.Cit.

berbeda-beda dengan prospek hidup seperti sistem sosial, politik dan ekonomi yang berlainan. Dalam ketidak samaan awal tersebut maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial. Karena prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur utama dari sistem sosial ekonomi.

Pada akhirnya, pemikiran John Rawls tentang Keadilan dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Posisi Asli (*Original Position*)

Struktur dasar Masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan Kembali susunan dasar Masyarakat.

2. Kerudung Ketidaktahuan (*Viel of Ignorance*)

Menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar Masyarakat dalam kedudukan yang sama dengan meninggalkan semua pengetahuan partikularnya. Sehingga tidak seorangpun mengerti kedudukannya dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan serta kompensasi alamiahnya.

3. Keadilan dan Kebutuhan Dasar (*Primary Goods*)

Fungsi Masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang.

4. Prinsip-prinsip Keadilan

- A. Pertama : Prinsip Kebebasan yang sama besarnya (*Principle of Greates Equal Liberty*)

- Berperan dalam kehidupan politik
- Berbicara
- Berkeyakinan dalam beragama
- Menjadi diri-sendiri
- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- Mempertahankan milik pribadi.

B. Kedua :

- Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*)

Perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

- Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*)

Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada dibawah kondisi persamaan kesempatan.

c. Teori bekerjanya hukum oleh Chambliss dan Seidman

Berdasarkan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Chambliss dan Seidman, hukum merupakan alat pengintegrasikan sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Chambliss dan Seidman memiliki pandangan yang menarik tentang hukum. Chambliss menekankan bahwa hukum bukanlah sebuah sistem netral yang beroperasi untuk kepentingan semua orang, tetapi lebih merupakan alat

kekuasaan yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai mereka.

Menurut Chambliss, hukum tidaklah selalu ditegakkan secara adil. Ia menyoroti bahwa keputusan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Misalnya, tindakan kriminal bisa didefinisikan berbeda tergantung pada kelas sosial atau kekayaan pelakunya. Seidman juga mempertanyakan netralitas hukum. Menurutnya, hukum diciptakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Dia mengungkapkan bahwa hukum tidak selalu berlaku sama untuk semua orang, dan sering kali digunakan untuk menjaga kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat.

teori ini menyoroti bahwa hukum tidaklah selalu obyektif atau netral, tetapi seringkali tercermin dari kepentingan dan kekuasaan kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sejati dalam sistem hukum dan memunculkan diskusi tentang perubahan yang diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih merata bagi semua orang.

Berdasarkan pendapat dari Harry C. Bredemeier, pada saat hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka tidak bisa dihindarkan dari pengaruh bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya.¹⁷ Harry C. Bredemeier berpendapat bahwa itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Loc.cit.

masyarakat, oleh karena itu hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib.¹⁸

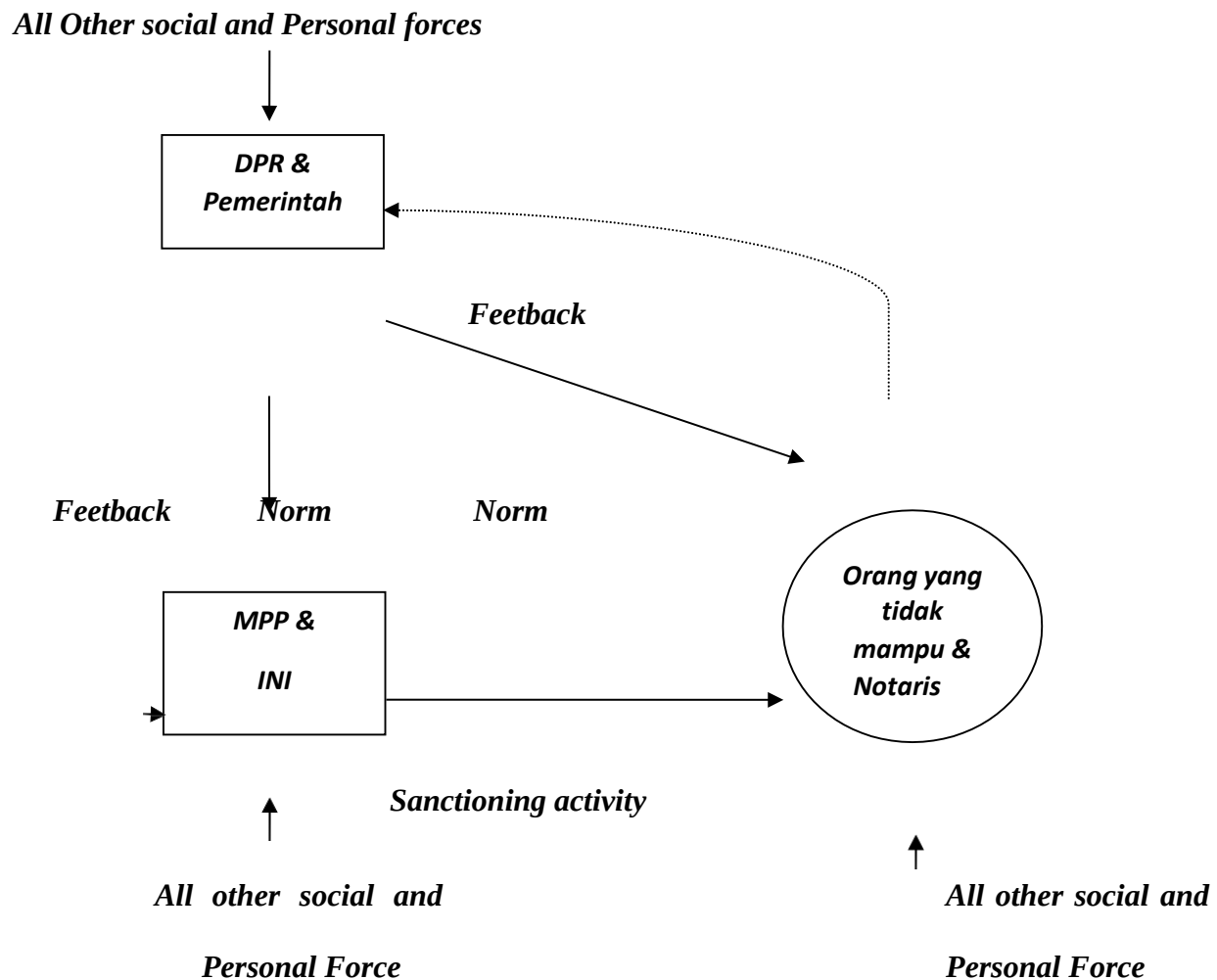
Pada prinsipnya, proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yaitu tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, serta tahap penyebarluasan atau desiminasi. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi yaitu tahap yang menandakan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Tahap kedua adalah aktivitas yang terjadi pada tahap socio-politis dengan diawali mengolah, mendiskusikan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang bersumber dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara golongan-golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Tahap ketiga, yaitu tahap juridis, tahap akhir dengan menjabarkan gagasan tersebut dan merumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi berbagai ketentuan hukum, termasuk menetapkan berbagai sanksi hukumnya. Tahap keempat yaitu desiminasi atau penyebarluasan, termasuk tahap sosialisasi sebuah produk hukum.

Kemudian hasil akhir dari serangkaian pembuatan hukum seperti yang telah dijelaskan diatas memiliki keterkaitan yang kental dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, terdapat empat komponen utama yang menentukan proses bekerjanya hukum, yaitu lembaga pembuat hukum (Undang-Undang), birokrasi penegakan hukum, para

¹⁸ Rodiyah, Loc,cit.

pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial.¹⁹ Berikut diagram Chambliss and Seidman jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti:²⁰

Gambar 3: Bekerjanya Hukum Chambliss and Seidman



¹⁹ Rodiyah, Ibid.

²⁰ Adi Sulistiyono, 2006, Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia, Cetakan 1, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), Halaman 66-67.

Bagan diatas menggambarkan bagaimana hukum bekerja menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa terdapat empat komponen utama yang menentukan proses bekerjanya hukum, yaitu lembaga pembuat hukum (Undang-Undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Dengan kenyataan bahwa kemampuan dari masyarakat yang berbeda-beda karena kondisi sosial ekonomi yang tidak merata, sedangkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan, lembaga pembuat undang-undang mengesahkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tepatnya pada Pasal 37 ayat (1). Isi dari Pasal tersebut adalah mengamanatkan kepada pejabat notaris yang diangkat oleh pemerintah untuk wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dalam melaksanakan kewajibannya agar tidak melenceng dan dilaksanakan dengan baik, notaris diawasi oleh organisasi profesi dari INI dan MPP. Hal ini bertujuan agar orang yang mampu dan orang yang tidak mampu akan sama-sama mendapat akses yang baik terhadap hukum dan keadilan.

6. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah selalu menggunakan metode agar mempermudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan penelitian hukum adalah rangkaian langkah-langkah ilmiah secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada metode untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum tertentu.²¹

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non doktrinal empiris. Pendekatan yang sifatnya empiris adalah pendekatan dalam penelitian yang mengonsepskan hukum sebagai perilaku atau *nomos*. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah implementasi dari kewajiban notaris dalam memberikan jasa *pro bono* kepada orang yang tidak mampu. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*), menurut Abdul Kadir Muhammad merupakan penelitian mengenai perilaku anggota masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²² Penelitian hukum dilakukan secara langsung kepada narasumber berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat melalui narasumber dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Halaman 11.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Halaman 155.

digunakannya penelitian hukum empiris karena sejalan dengan topik yang diangkat dalam tesis ini.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan evaluatif analitis. Evaluatif berarti berupaya untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemberian jasa secara pro bono oleh notaris, sedangkan analitis berarti berpikir guna mengetahui hubungan kausalitas. Metode evaluatif dipilih karena penelitian ini terkait dengan kejadian saat ini dan kondisi yang sedang berlangsung. Metode evaluatif merupakan sebuah pendekatan untuk menyelidiki keadaan kelompok manusia, subjek tertentu, kondisi, pola pikir, atau peristiwa kelas tertentu pada saat ini. Tujuan utama dari penelitian evaluatif ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemberian jasa secara pro bono oleh notaris, sedangkan analitis merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah, sehingga evaluatif analitis adalah berusaha untuk menemukan hubungan kausalitas terhadap segala hal yang telah ditemukan atau digambarkan.

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian ini terdiri dari data primer karena pengonsepan hukumnya adalah perilaku dan bahan hukum. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan metode pengumpulan data kepustakaan. Metode pengumpulan data wawancara adalah metode memperoleh informasi secara langsung dengan proses tanya jawab, tepatnya *free flowing interview* (wawancara bebas) yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan di:

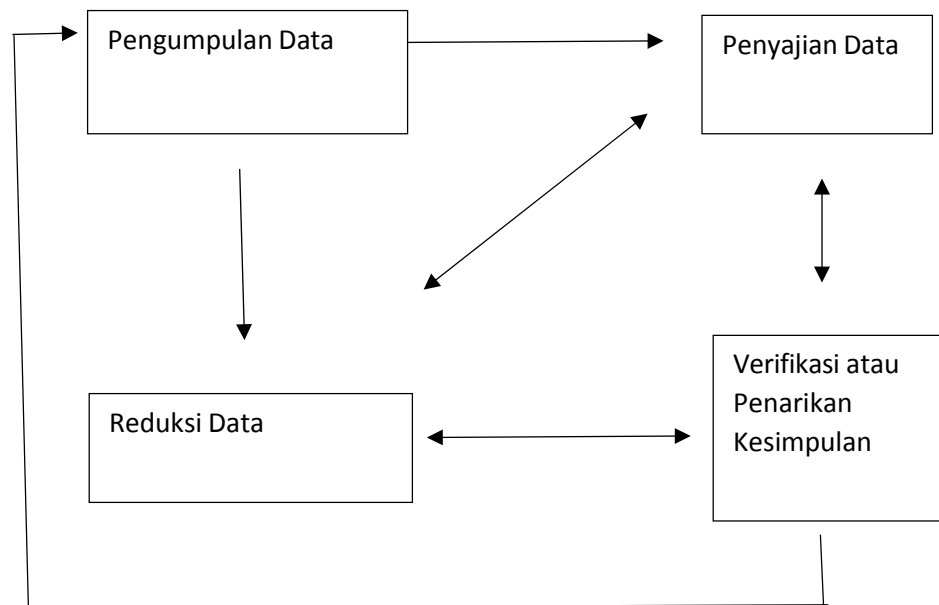
1. Kantor Notaris/PPAT Dewi Wikaningsih, S.H., M.Kn.;
2. Kantor Notaris/PPAT Ismawati, S.H., M.Kn.;
3. Kantor Notaris/PPAT Dr. Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., M.Kn.;
4. Kantor Notaris/PPAT Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.

Sedangkan metode pengumpulan data kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder atau bahan hukum yang meliputi jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yakni di dalam suatu penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada saat peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³ Terkait dengan ketiga alur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Bagan: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

²³ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Halaman 16.

Reduksi data mempunyai makna sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan tertulis di lapangan. Tahap ini terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif sedang berlangsung. Antisipasi terhadap reduksi data telah tampak pada saat penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Sehingga selama pengumpulan data sedang terjadi, maka otomatis terjadi tahapan reduksi berikutnya yakni membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo. Reduksi data atau proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sesudah penelitian lapangan, sampai pada laporan akhir telah lengkap tersusun.

Reduksi data ini termasuk bagian dari analisis yang berupa penajaman, penggolongan, pengarahan, membuang yang tidak perlu, dan pengorganisasian data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik dan diverifikasi berupa kesimpulan akhirnya. Data kualitatif dapat dikerucutkan dan dirubah dalam berbagai macam cara, yaitu:

- Melalui seleksi yang ketat;
- Melalui ringkasan atau uraian singkat;
- Menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, Miles dan Huberman memberikan pembatasan dalam suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik adalah cara yang utama dalam analisis kualitatif yang valid, yang terdiri dari berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Seluruhnya dirancang dengan tujuan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Maka dari itu, seorang penganalisis dapat melihat apapun yang terjadi serta dapat menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau memilih untuk terus melangkah dengan melakukan analisis yang menurut masukan yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan atau verifikasi ini hanyalah separuh dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Hal ini dikarenakan kesimpulan-kesimpulan telah diverifikasi pada saat penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut hanya sesingkat pemikiran kembali yang terlintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, berupa kajian ulang terhadap catatan-catatan lapangan, atau bisa juga dengan cara berdiskusi serta bertukar pikiran dengan teman sejawat guna mengembangkan kesepakatan intersubjektif yang mana merupakan sebuah konsep yang melahirkan hubungan manusia yang dapat mengonstruksikan objektivitas bagi realitas itu sendiri atau bagi kehidupan manusia itu sendiri.²⁴ Intinya, makna-makna yang berasal dari data yang lain

²⁴ Heru Setiawan, Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Halaman 32.

harus diuji kebenarannya, kekokohannya, serta kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sehingga kesimpulan akhir itu tidak hanya terjadi pada waktu proses berlangsungnya pengumpulan data saja, tetapi dibutuhkan suatu verifikasi agar dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

a. Bagian Awal Tesis

Bagian awal tesis terdiri atas sampul lembar kosong berlogo Universitas Diponegoro.

b. Bagian Pokok Tesis

Bagian pokok tesis ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian (pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data), sistematika penulisan, orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan landasan penelitian, diantaranya yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan substantif, dan teori kepastian hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Terhadap Klien Tidak Mampu”.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari penelitian.

c. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir tesis yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

8. Originalitas Penelitian

Agar mendapatkan hak cipta dan untuk mencegah tindakan plagiat, maka perlu dibuat originalitas penelitian.²⁵ Berdasarkan kenyataan di lapangan, terdapat cukup banyak hasil penelitian terkait dengan objek penelitian yang mirip dengan objek penelitian yang digagas penulis berupa laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Menurut Mohammad Radhi penelitian hukum merupakan keseluruhan aktifitas atas dasar disiplin ilmiah guna mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.²⁶ Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti dalam menelisik penelitian-penelitian di bidang hukum, menunjukkan bahwa penelitian terkait dengan “Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Terhadap Klien Tidak Mampu”, pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Halaman 26-27.

²⁶ Soejono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cetakan Kedua, Halaman 110.

peneliti sebelumnya, walaupun ada peneliti-peneliti yang melakukan penelitian hampir sama seperti dapat dilihat pada matrik originalitas penulis pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Kebaruan Tesis ini
1	Sitorus Jhon Yohannes Philip (Tesis) (Universitas Airlangga 2013)	Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu	Dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tepatnya pada Pasal 37 tidak diatur terkait dengan ketentuan mengenai sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma- cuma kepada masyarakat tidak mampu, selain itu di dalam Undang- Undang tersebut juga tidak diatur	Dalam tesis ini, terdapat sanksi yang tertera pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, masih belum terdapat aturan lebih lanjut terkait dengan kewajiban notaris tersebut. Sehingga

			lebih lanjut mengenai pemberian jasa hukum yang diberikan oleh notaris, sehingga jasa hukumnya hanya berdasarkan atas hati nurani dan kebijakan notaris yang bersangkutan.	dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan Pasal 37 UUJN ini hanya didasarkan atas hati Nurani dan kearifan dari notaris itu sendiri.
--	--	--	--	---

Tabel 2: Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta

No	Peneliti	Judul	Hasil	Kebaruan Tesis ini
2	Bedi Setiawan Al Fahmi (Tesis) (Universitas Gadjah Mada, 2011)	Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh	Atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penerapan pemberian jasa	Dalam tesis ini, yakni Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris

		Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta	hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma telah terlaksana oleh sebagian notaris- notaris di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, belum ada sanksi baik dari UUJN maupun dari Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta apabila tidak melaksanakan isi Pasal 37 UJN tersebut.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 37 ayat (1) apabila dilanggar maka akan diberi sanksi yang telah disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2). Lebih jauh lagi, belum ada aturan lebih lanjut terkait dengan kewajiban pemberian jasa dan sanksi hukum tersebut. Sehingga
--	--	--	---	--

				jasa hukum tersebut diberikan hanya atas dasar kearifan dan kebijakan serta sensitivitas dari notaris yang bersangkutan.
--	--	--	--	--

Tabel 3: Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Kebaruan Tesis ini
3	Agus Sumardi (Tesis) (Universitas Diponegoro 2015)	Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Kepada Orang Tidak Mampu	Atas dasar Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang dalam penerapannya di	Dalam tesis ini dijelaskan bahwa apabila seorang notaris melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

			Jakarta Barat belum direalisasikan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan oleh notaris-notaris yang ternyata belum mengetahui terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani jasa hukum secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi orang yang tidak mampu yang memohon bantuan jasa hukum di bidang kenotariatan. Berikut syaratnya, yakni	2004 tentang Jabatan Notaris, maka akan dikenai sanksi yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (2). Akan tetapi, di Kota Tasikmalaya belum ada ketentuan lebih lanjut terkait dengan kewajiban pemberian jasa hukum dan sanksinya itu. Sehingga, jasa hukum ini hanya diberikan berdasarkan kearifan dan kebijakan masing-masing notaris.
--	--	--	---	--

			pertama calon penerima bantuan hukum wajib untuk menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang didapat dari kelurahan domisili setempat, kemudian yang kedua calon penerima bantuan hukum wajib menyerahkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial.	
--	--	--	--	--

Tabel 4: Konsep Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Kebaruan Tesis ini
4	Hanhan	Konsep Pemberian Jasa	Di dalam Undang-Undang Nomor 30	Diperlukan sebuah pedoman dan tata

		Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan	Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun di dalam Kode Etik Notaris tidak mencantumkan kriteria terkait dengan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma (pro bono) terhadap orang yang tidak mampu. Maka dari itu, kriteria pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono sepenuhnya dilimpahkan pada masing-masing	cara pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu, guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.
--	--	---	--	--

			kebijakan notaris yang bersangkutan.	
--	--	--	---	--

